

PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
SATU DATA DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keamanan Laut serta perumusan kebijakan di bidang keamanan dan keselamatan laut, diperlukan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan;

b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional, perlu menyelenggarakan satu data di lingkungan Badan Keamanan Laut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Satu Data di Lingkungan Badan Keamanan Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

5. Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 17 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG SATU DATA DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Bakamla adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
2. Kepala Bakamla adalah pimpinan Bakamla yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Bakamla.
3. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan kode referensi dan Data induk.
4. Satu Data Bakamla adalah kebijakan tata kelola Data di lingkungan Bakamla sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
5. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan instansi daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
6. Forum Satu Data Bakamla adalah wadah komunikasi dan koordinasi Walidata, Produsen Data, dan/atau penyelenggara lainnya dalam penyelenggaraan Satu Data Bakamla.
7. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat selanjutnya disebut Sekretariat adalah unit organisasi yang memiliki tugas mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang berkedudukan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data,

menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
12. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
13. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
14. Portal Satu Data Bakamla adalah media bagi pakai Data di tingkat Bakamla yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan penyebarluasan Data.
15. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
16. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
17. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Bakamla dalam mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Bakamla untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Pengaturan Satu Data Bakamla bertujuan untuk:

a. acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Bakamla dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan oleh Bakamla serta antar-Instansi Pusat dan/atau instansi daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; dan
c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

a. penyelenggara Satu Data Bakamla;
b. penyelenggaraan Satu Data Bakamla;
c. Portal Satu Data Bakamla;

d. manajemen akses Data;
e. partisipasi; dan
f. pendanaan.

BAB II
PENYELENGGARA SATU DATA BADAN KEAMANAN LAUT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penyelenggara Satu Data Bakamla dilaksanakan oleh:
a. Walidata Bakamla;
b. Produsen Data Bakamla; dan
c. Forum Satu Data Bakamla.

Bagian Kedua
Walidata Bakamla

Pasal 6

(1) Walidata Bakamla mempunyai tugas:
    a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
    b. menyebarluaskan Data, Metadata, kode referensi, dan data induk di Portal Satu Data Indonesia;
    c. membantu pembina Data dalam membina Produsen Data;
    d. mengoordinasikan penyusunan daftar Data Bakamla dan rencana aksi Satu Data Bakamla;
    e. memfasilitasi Interoperabilitas Data; dan
    f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Bakamla.
(2) Walidata Bakamla sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh unit organisasi pada Bakamla yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang pengelolaan data dan informasi.
(3) Walidata Bakamla ditetapkan oleh Kepala Bakamla.

Bagian Ketiga
Produsen Data Bakamla

Pasal 7

(1) Produsen Data Bakamla mempunyai tugas:
    a. memberikan masukan kepada pembina Data dan Kepala Bakamla mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
    b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
    c. menjamin kebenaran substantif, kelengkapan, ketepatan waktu, dan keterlacakan sumber Data; dan
    d. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.
(2) Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh unit organisasi pada Bakamla yang

mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan untuk menghasilkan Data dan/atau unit organisasi yang ditunjuk oleh Kepala Bakamla untuk menghasilkan Data tertentu.

(3) Produsen Data Bakamla ditetapkan oleh Kepala Bakamla.

Bagian Keempat
Forum Satu Data Bakamla

Pasal 8

(1) Forum Satu Data Bakamla dilaksanakan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Bakamla mengenai:
   a. identifikasi daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
   b. identifikasi daftar Data yang dijadikan Data Prioritas;
   c. penyusunan rencana aksi Satu Data Bakamla;
   d. pembatasan akses Data;
   e. penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Bakamla; dan/atau
   f. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Bakamla sesuai dengan kebutuhan.

(2) Forum Satu Data Bakamla sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
   a. Walidata Bakamla; dan
   b. Produsen Data Bakamla;

(3) Forum Satu Data Bakamla dapat melibatkan pihak lain yang terkait dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Bakamla.

(4) Forum Satu Data Bakamla dikoordinasikan oleh koordinator forum.

(5) Koordinator forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabat oleh Sekretaris Utama Bakamla.

(6) Forum Satu Data Bakamla melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.

(7) Dalam hal terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pengambilan keputusan Forum Satu Data Bakamla, koordinator Forum Satu Data Bakamla dapat meminta arahan kepada Kepala Bakamla.

BAB III
PENYELENGGARAAN SATU DATA BADAN KEAMANAN LAUT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Satu Data Bakamla terdiri atas:
a. perencanaan Data;
b. pengumpulan Data;
c. pemeriksaan Data; dan

d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

(1) Walidata dan Produsen Data secara bersama-sama melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
   a. daftar Data Bakamla yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
   b. daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan
   c. rencana aksi Satu Data Bakamla.
(2) Walidata dan Produsen Data melaksanakan perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Forum Satu Data Bakamla.

Paragraf 2
Daftar Data Bakamla

Pasal 11

(1) Daftar Data Bakamla yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
(2) Penentuan daftar Data Bakamla yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
   a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
   b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
   c. rekomendasi pembina Data.
(3) Daftar Data Bakamla yang akan dikumpulkan paling sedikit memuat:
   a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
   b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
(4) Daftar Data Bakamla yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Bakamla.

Paragraf 3
Data Prioritas

Pasal 12

(1) Daftar Data yang dijadikan Data Prioritas dapat diusulkan oleh Produsen Data kepada Walidata.
(2) Walidata menyampaikan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Forum Satu Data Indonesia.
(3) Data Prioritas yang diusulkan oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:

a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan/atau rencana kerja pemerintah;
b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan
c. memenuhi kebutuhan mendesak.

Paragraf 4
Rencana Aksi Satu Data Bakamla

Pasal 13

(1) Rencana aksi Satu Data Bakamla memuat rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Bakamla.
(2) Rencana aksi Satu Data Bakamla sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun bersama oleh Walidata dan Produsen Data.
(3) Rencana aksi Satu Data Bakamla paling sedikit memuat:
    a. program dan kegiatan;
    b. keluaran dan indikator kinerja;
    c. unit organisasi penanggung jawab;
    d. target waktu pelaksanaan; dan
    e. kebutuhan pendanaan.
(4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
    a. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
    b. penyusunan standar dan pedoman teknis;
    c. pengembangan dan integrasi sistem elektronik;
    d. peningkatan kualitas dan keamanan Data;
    e. pemenuhan Interoperabilitas Data;
    f. penyebarluasan dan pemanfaatan Data;
    g. pemantauan dan evaluasi; dan/atau
    h. kegiatan lain yang mendukung penyelenggaraan Satu Data Bakamla.
(5) Rencana aksi Satu Data Bakamla disusun dengan berpedoman pada:
    a. rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan;
    b. rencana strategis Bakamla; dan/atau
    c. arahan dan kebijakan Kepala Bakamla.
(6) Rencana aksi Satu Data Bakamla ditetapkan oleh Kepala Bakamla.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 14

(1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
    a. Standar Data;
    b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
    c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
(2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

(3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata disertai dengan:
   a. Data yang telah dikumpulkan;
   b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
   c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 15

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
(2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
(3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal pemeriksaan terhadap Data Prioritas, Walidata berkoordinasi dengan pembina Data tingkat pusat.
(5) Walidata menyampaikan Data Prioritas kepada pembina Data tingkat pusat untuk dilakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Walidata belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, pembina Data tingkat pusat akan mengembalikan data tersebut kepada Walidata untuk selanjutnya disesuaikan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 16

(1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
(2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata melalui:
   a. Portal Satu Data Indonesia;
   b. Portal Satu Data Bakamla; dan/atau
   c. media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Penyebarluasan Data melalui Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a difasilitasi oleh Sekretariat.
(4) Dalam hal Data yang telah disebarluaskan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan yang meliputi kondisi:
   a. Data rusak atau mengandung kode berbahaya;

b. Data tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
c. sumber Data tidak dapat diakses oleh Sekretariat; dan/atau
d. Data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia.

(5) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan oleh Walidata bersama dengan Sekretariat.

BAB IV
PORTAL SATU DATA BADAN KEAMANAN LAUT

Pasal 17

(1) Portal Satu Data Bakamla dikelola oleh Walidata.
(2) Pengembangan Portal Satu Data Bakamla dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Portal Satu Data Bakamla dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Satu Data Bakamla ditetapkan oleh Walidata.

BAB V
MANAJEMEN AKSES DATA

Bagian Kesatu
Pemberian Akses

Pasal 18

(1) Walidata menyediakan akses Data di Portal Satu Data Bakamla kepada Pengguna Data.
(2) Pengguna Data dalam mengakses Data di Portal Satu Data Bakamla tidak dipungut biaya.
(3) Pengguna Data dalam mengakses Data di Portal Satu Data Bakamla tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

Bagian Kedua
Pembatasan Akses

Pasal 19

(1) Walidata dan Produsen Data dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia.
(2) Pembatasan akses Data sebagaimana pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia.
(3) Pembatasan akses Data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PARTISIPASI

Pasal 20

Walidata dapat melibatkan partisipasi pihak lain untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data Bakamla meliputi:
a. Instansi Pusat;
b. pemerintah daerah;
c. badan hukum publik;
d. perguruan tinggi;
e. lembaga penelitian;
f. masyarakat; dan/atau
g. pihak terkait lainnya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 21
Pendanaan dalam pelaksanaan Satu Data Bakamla bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2026

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,

IRVANSYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 646

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi